



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 116 /PMK.05/2007 TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN
MONITORING PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT PEMERINTAH TERHADAP
TEMUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA,
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Nama

NIP/NRP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA TINDAK PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL/LKBUN/LKPP

No.	Header/Kolom	Uraian Isian
1.	Kolom 1	Diisi dengan nomor urut.
2.	Kolom 2	Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Contoh: I. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) A. Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Kas dan Bank Rekening Giro Milik Pemerintah sebanyak 2.141 senilai Rp2.560.473,03 juta dan 260 Rekening Deposito Milik Pemerintah senilai Rp144.316,88 juta di bank umum belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2006 dan tidak jelas statusnya.
3.	Kolom 3	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
4.	Kolom 4	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.
5.	Kolom 5	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
6.	Kolom 6	Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK. Contoh: Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penertiban rekening, antara lain: 1. menyusun peraturan/pedoman pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah; 2. menginventarisasi, mengevaluasi, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian rekening pemerintah.
7.	Kolom 7	Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5) Contoh: Tahun 2007

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

l.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

tttd

SRI MULYANI INDRAWATI



FORMAT LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL/LKBUN/LKPP TAHUN 20X0

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK (SESUAI DENGAN SURAT NOMOR/20X1)	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS PER ... 20X1	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET.
		I	II	III					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Jakarta, 20X1
Pejabat yang bertanggung jawab,

Nama

NIP/NRP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MONITORING
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN
PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL/LKBUN/LKPP

No.	Header/Kolom	Uraian Isian
1.	Kolom 1	Diisi dengan nomorurut.
2.	Kolom 2	Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Contoh: I. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) A. Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Kas dan Bank Rekening Giro Milik Pemerintah sebanyak 2.141 senilai Rp2.560.473,03 juta dan 260 Rekening Deposito Milik Pemerintah senilai Rp144.316,88 juta di bank umum belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2006 dan tidak jelas statusnya.
3.	Kolom 3	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
4.	Kolom 4	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.
5.	Kolom 5	Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
6.	Kolom 6	Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK sesuai dengan surat penyampaian rencana tindak kepada BPK. Contoh: Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penertiban rekening, antara lain: 1. menyusun peraturan/pedoman pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah; 2. menginventarisasi, mengevaluasi, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian rekening pemerintah.
7.	Kolom 7	Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5) Contoh: Tahun 2007
8.	Kolom 8	Diisi dengan <i>progress</i> atau perkembangan penyelesaian rencana tindak per periode, misalnya per 31 Oktober 2007. Contoh: Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening, antara lain: 1. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK): a. PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; b. PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penerbitan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

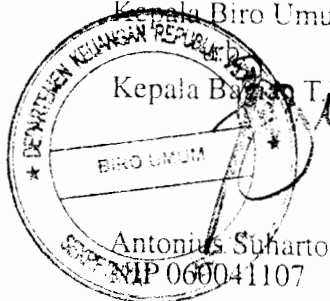


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Header/Kolom	Uraian Isian
		c. PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; d. KMK Nomor 254/KMK.05/2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
		2. Tim yang telah dibentuk telah melakukan: a. Sosialisasi pengelolaan dan penertiban rekening kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga; b. Pengiriman kuesioner identifikasi rekening pada Kementerian Negara/Lembaga; c. Inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian rekening sebanyak 47 dari 81 Kementerian Negara/Lembaga dengan hasil: 1) Dipertahankan sebanyak 1145 rekening dengan nilai Rp567,05 miliar; 2) Ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara sebanyak 97 rekening dengan nilai Rp854,87 miliar.
9.	Kolom 9	Diisi dengan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak. Contoh: Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
10.	Kolom 10	Diisi dengan keterangan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum



Kepala Biro T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

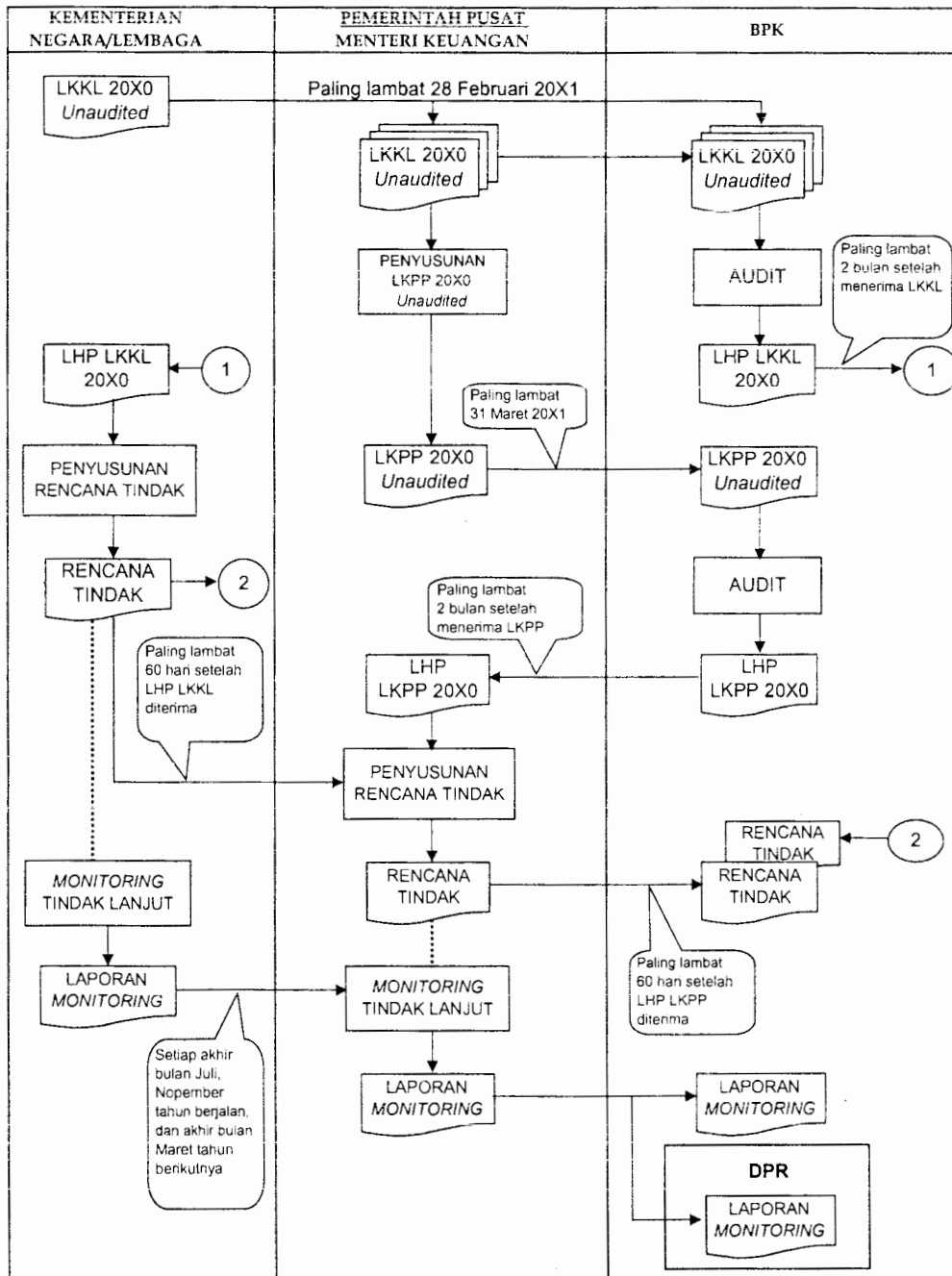
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



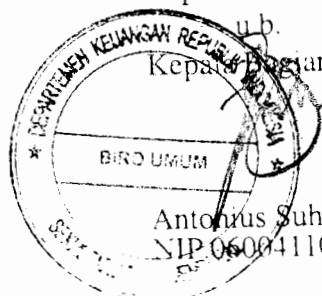
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT



----- = Alir Monitoring
————— = Alir dokumen

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



Antonius Suharto
NIP.060041107

MENTERI KEUANGAN,

tttd

SRI MULYANI INDRAWATI